

## **BAB III**

### **PROFIL POLDA JABAR**

#### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah POLDA Jawa Barat Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

##### **3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan**

Tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 sejalan dengan perjuangan merebut Irian Barat sebutan bagi kepolisian mengalami perubahan menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Menteri yang merangkap sebagai Panglima ANGKATAN Kepolisian dan untuk wilayah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Panglima Daerah Angkatan Kepolisian (PANGDAK) dan organisasinya disebut KOMDAK VIII Jawa Barat, tahun 1972 istilah organisasi KOMDAK VIII Jawa Barat Langlang Buana yang berkantor di jalan Braga No 135 Bandung.

Sejalan dengan integrasi ABRI pada tahun 1969 sebutan Angkatan Kepolisian berubah menjadi Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dan untuk daerah Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Daerah Kepolisian (KADAPOL), yang kemudian berubah lagi dengan sebutan Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) hingga saat ini.

Sejak bulan juni 1986 Kantor Kepolisian Daerah Jawa Barat pindah dari Jalan Braga No 135 ke Jalan Soekarno – Hatta No 748 Bandung sampai dengan saat ini.

Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 1 juli 1946, selama 56 tahun keberadaannya Kepolisian Daerah Jawa Barat telah mengalami 23 kali pergantian pemimpin. Sebagai kekuatan perjuangan yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dianggap perlu Kepolisian Daerah Jawa Barat dikenal secara luas oleh lapisan masyarakat, tidak saja melalui pemahaman tugas pokok, peran, fungsi,

struktur dan wilayah tugasnya. Secara sepintas Kepolisian Daerah Jawa Barat mempunyai kondisi yang menguntungkan, baik dari segi geografis maupun dari segi kondisi daerahnya. Namun disisi lain terutama jika dilihat dari Kamtibmas mempunyai kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan Polda lain. Namun demikian Kepolisian Daerah Jawa Barat hingga saat ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat masih terkendali.[2, p.1]

### **3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan**

Polda Jabar adalah jajaran Polda Jabar yang mampu menjadi pelindung, pengayom dalam pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama rakyat serta sebagai aparat penegak hukum yang Professional dan Proporsional. Visi Polda Jabar adalah “Terwujudnya Postur Polri jajaran Ditreskrim Polda Jabar yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakan hukum serta mampu mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk menjadi propinsi yang termaju”

Misi Polda Jabar adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pegayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responship dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas dilingkungan masing – masing.
- c. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Mengembangkan Perpolisian Masyarakat ( Community Policing ) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- e. Menegakan hukum secara professional, objektif proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya polri guna mendukung operasional tugas malam jajaran Ditreskrim Polda Jabar.
- g. Mendukung upaya Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pembangunan.

### **3.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan**

Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Barat, disusun berdasarkan keputusan Kapolda Jabar No.Pol.Skep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Penyempurnaan Pokok – pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat.

a. Kedudukan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat adalah badan pelaksanaan utama Polri pada tingkat kewilayahan yang berkedudukan langsung dibawah Kapolri.

b. Tugas

Polda bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat serta tugas–tugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hokum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut sesuai kebijaksanaan Kapolri, maka fungsi polda sebagai berikut :


- a. Pemberian layanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat – surat ijin atau keterangann sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b. Intelejen dalam bidang keamanan, termasuk persendian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan–satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
- d. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, yang mencakup pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan objek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan objek Vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

- e. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, pengawalan penjagaan dan patroli lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
- f. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana dan dan pencarian serta penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai atau perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan wilayah perairan.
- g. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, dan terjalinnya hubungan Polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Kepolisian.
- h. Fungsi–fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Sedangkan satuan kerja bidang keuangan terdiri dari :

- 1. Kepala bidang keuangan dijabat oleh komisaris besar polisi
- 2. Urusan administrasi tata usaha keuangan terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan administrasi tata usaha keuangan dijabat oleh PNS Gol III
  - b. Pembantu umum.
- 3. Sub bidang akuntansi terdiri dari :
  - a. Kepala Sub bidang akuntansi dijabat oeh AKBP
  - b. Kepala urusan akuntansi dijabat oleh PNS Gol III
  - c. Kepala urusan biaya dijabat oleh PNS Gol. III
  - d. Kepala administrasi pada subbid, dijabat oleh PNS Gol. III
  - e. Pembantu umum
- 4. Sub bidang pengendalian keuangan terdiri dari :
  - a. Kepala sub bidang pengendalian keuangan, dijabat oh komisaris polisi
  - b. Kepala urusan pencocokan dan penelitian, dijabat oleh PNS Gol III

- c. Kepala urusan pengendalian, dijabat oleh PNS Gol. III
- d. Kepala urusan administrasi, dijabat oleh PNS Gol. III
- e. Pembantu umum.



**Gambar 3.1. Struktur Organisasi POLDA Jabar**

### 3.1.4. Deskripsi Tugas

Dalam pemaparan deskripsi kerja pada laporan ini, penyusun hanya mencantumkan khusus Bidang teknologi informasi.

1. Bidkeu merupakan unsur pendukung yang berada di bawah Kapolda.
2. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Bidkeu menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan, pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, urusan personel, dan sarpras di lingkungan Bidang teknologi informasi (SDM);
  - b. pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi;

- c. pelaksanaan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.
4. Bidkeu dipimpin oleh Kabidkeu yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
5. Bidkeu terdiri dari:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
  - b. Sub Bidang Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Subbidbia dan APK);  
dan
  - c. Sub Bidang Pengendalian Keuangan (Subbiddalku).
6. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bidkeu.
7. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
  - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
  - c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
  - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan;
  - e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
  - f. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

8. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
  - a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang keuangan di lingkungan Polda;
  - b. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik;
  - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan
  - b. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam;
9. Subbidbia dan APK bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbidbia dan APK menyelenggarakan fungsi :
  - a. pemeriksaan dan penelitian Nota Pindah Bukuan (NPB), Surat Perintah Membayar (SPM) yang pencairan dananya melalui Bidkeu Polda, administrasi dana Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), Surat Perintah Pembayaran (SPP)
  - b. pengembalian penghitungan pihak ke tiga, nota paraf Laporan Keuangan (Lapkeu) APBN, nota paraf Lapkeu Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) dan nota paraf Lapkeu dana Samsat;
  - c. pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan negara, penyaluran dana, dan administrasi pelaporan keuangan;
  - d. pembinaan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  - e. pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan serta penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda;
  - f. penerimaan, penelitian, pengoreksian untuk akurasi data dalam penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda;
  - g. peningkatan kemampuan bidang akuntansi dengan mengikutsertakan personel Bidkeu melalui pendidikan dan latihan;
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, pemantauan pelaksanaan kegiatan akuntansi, dan mengarahkan penyiapan sumber daya akuntansi untuk kelancaran tugas penyusunan Lapkeu Polda;

- i. pengkoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Lapkeu;
  - j. pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb Kemenkeu; dan
  - k. penatabukuan yang berkaitan dengan hasil pelayanan kesehatan dari rumah sakit, DPK, hutang dan piutang, hibah, barang bukti, persediaan, laporan samsat dan catatan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Polda.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbidbia dan APK dibantu oleh:
- a. Urusan Pembiayaan (Urbia), yang bertugas membina dan menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penyusunan Lapkeu; dan
  - b. Urusan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Ur APK), yang bertugas melaksanakan perbendaharaan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerima dan menyalurkan dana khusus sesuai otorisasi.
12. Subbiddalku bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan anggaran, pendanaan, dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan.
13. Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalku menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian, pengawasan, serta analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan;
  - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana APBN dan non APBN;
  - c. penyempurnaan dan revisi terhadap piranti lunak yang berkaitan dengan bidang keuangan di lingkungan Polda; dan
  - b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalku dibantu oleh:
- a. Urusan Pengendalian (Urdal), yang bertugas menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Urusan Verifikasi (Urverif), yang bertugas menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan.



Adapun sarana dan prasarana di POLDA Jabar, yang terdiri dari :

1. Kendaraan roda empat dan dua
2. Mesjid
3. Toilet
4. Pom bensin
5. Kantin
6. Lapangan olah raga
7. Pos jaga
8. Parkiran kendaraan
9. Peralatan komunikasi seperti telepon, faximile, komputer/laptop
10. Mesin fotocopy